



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPTD Instalasi Farmasi Kelas A;
 - b. UPTD berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) meliputi:
 - 1) UPTD Puskesmas Trauma Center Kelas A;
 - 2) UPTD Puskesmas Air Putih Kelas A;
 - 3) UPTD Puskesmas Baqa Kelas A;
 - 4) UPTD Puskemas Bengkuring Kelas A;
 - 5) UPTD Puskemas Juanda Kelas A;
 - 6) UPTD Puskemas Karang Asam Kelas A;
 - 7) UPTD Puskemas Lempake Kelas A;
 - 8) UPTD Puskemas Loa Bakung Kelas A;
 - 9) UPTD Puskemas Mangkupalas Kelas A;
 - 10) UPTD Puskemas Palaran Kelas A;
 - 11) UPTD Puskemas Pasundan Kelas A;
 - 12) UPTD Puskemas Remaja Kelas A;
 - 13) UPTD Puskemas Sambutan Kelas A;
 - 14) UPTD Puskemas Segiri Kelas A;
 - 15) UPTD Puskemas Sempaja Kelas A;
 - 16) UPTD Puskemas Sidomulyo Kelas A;
 - 17) UPTD Puskemas Sungai Siring Kelas A;
 - 18) UPTD Puskemas Temindung Kelas A;
 - 19) UPTD Puskemas Wonorejo Kelas A;
 - 20) UPTD Puskemas Sungai Kapih Kelas A;
 - 21) UPTD Puskemas Harapan Baru Kelas A;
 - 22) UPTD Puskemas Makroman Kelas A;
 - 23) UPTD Puskemas Bukuan Kelas A;
 - 24) UPTD Puskemas Bantuas Kelas A;
 - 25) UPTD Puskemas Samarinda Kota Kelas A; dan
 - 26) UPTD Puskemas Lok Bahu Kelas A.

BAB III UPTD INSTALASI FARMASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Instalasi Farmasi merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan dibidang kesehatan dengan menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang dalam pengelolaan instalasi farmasi yang meliputi pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan obat dan alat kesehatan serta pendistribusian, pengamatan mutu dan khasiat obat baik selama penyimpanan dan sebelum didistribusikan ke puskesmas, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan, untuk memberikan pelayanan kefarmasian dan urusan lain yang menjadi tugas dan tanggung jawab kewenangannya.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang terkait pada lingkup Dinas secara berjenjang.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu kelancaran tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas dalam pengelolaan instalasi farmasi yang meliputi pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pendistribusian obat dan alat kesehatan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan manajemen kesehatan yang diarahkan Kepala Dinas yang searah dengan kebijakan umum daerah, serta melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD Instalasi Farmasi.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPTD Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan operasional program kerja instalasi farmasi untuk melaksanakan kegiatan strategis yang merujuk pada hasil pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data;
- b. pelaksanaan pengolahan Instalasi Farmasi yang meliputi pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pendistribusian obat dan alat kesehatan serta pengamatan mutu dan khasiat obat baik selama penyimpanan dan sebelum didistribusikan ke puskesmas;

- c. pelaksanaan koordinasi program teknis operasional dan/atau teknis penunjang kefarmasian, rasionalisasi obat dan peralatan kesehatan serta pengidentifikasian sekaligus penginventarisasian persediaan dan kebutuhan obat dan alat kesehatan lingkup bidang Instalasi Farmasi dalam upaya kelancaran pemberian pelayanan keinformasian baik kepada puskesmas maupun masyarakat pengguna jasa kesehatan pada puskesmas;
- d. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan unit kerja lain untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kefarmasian sekaligus melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan program strategis yang searah dengan kebijakan umum Dinas Kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1 Tugas

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, dan pengelolaan aset.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 10

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau penunjang dibidang kesehatan dasar yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan, untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dan urusan lain sesuai tugas dan tanggung jawab kewenangannya.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas selaku Kepala UPTD yang dalam menyelenggarakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang terkait pada lingkup Dinas Kesehatan secara berjenjang dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 11

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas dibidang teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat dan teknis penunjang dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas dalam merumuskan perencanaan program kerja puskesmas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat meliputi KIA, KB, perbaikan gizi, perawatan kesehatan, obat-obatan, imunisasi, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, usia lanjut, upaya kesehatan jiwa dan kesehatan mata sesuai

norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen kesehatan yang searah dengan kebijakan Dinas Kesehatan dan kebijakan umum daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemeriksaan medis, membuat diagnosa dan menentukan resep obat dengan menerapkan teknik pengobatan untuk pencegahan penyakit;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pengembangan upaya kesehatan di wilayah kerja masing-masing serta penyelenggaraan pemberian perawatan kesehatan masyarakat obat-obatan, imunisasi, pengobatan, KIA, KB dan perbaikan gizi;
- c. perumusan kebijakan teknis perencanaan operasional program pelayanan kesehatan masyarakat, pemberian pelayanan medis kebidanan, pembinaan kesehatan lingkungan, PMK, UKS dan olahraga pada masyarakat dan sekolah serta pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit pada masing-masing wilayah kerjanya;
- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam kegiatan pembinaan upaya kesehatan masyarakat melalui penyuluhan, memberikan informasi kesehatan, menumbuhkan peran serta masyarakat dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dibidang kesehatan serta pelaksanaan pelayanan rujukan medis terhadap pasien yang akan ke Rumah Sakit, pembinaan teknis kepada puskesmas pembantu, bidan desa, unit pelayanan kesehatan swasta dan kader pembangunan kesehatan termasuk dukun bayi;
- e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan selain huruf a sampai dengan d diatas juga rawat jalan dan rawat inap sederhana bagi Puskesmas Trauma Centre kepada masyarakat yang khususnya pelayanan kegawat darurat akibat kecelakaan kerja diperusahaan dan kecelakaan lainnya; dan
- f. pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan teknis administratif kesekretariatan meliputi kepegawaian, dengan instansi terkait dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala hasil kegiatan strategis yang searah dengan kebijakan umum Dinas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - e. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 14

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 15

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, dan pengelolaan aset.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan pengkoordinasian perumusan perencanaan program kegiatan ketatausahaan dan pengkoordinasian peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dengan para petugas dan para medis dan kelompok jabatan fungsional tertentu lingkup tugas kewenangan UPTD Puskesmas;
- b. melaksanakan pengkoordinasian pemberian pelayanan administrasi umum kepada semua unsur lingkup UPTD Puskesmas maupun dengan instansi terkait serta melakukan pengawasan dan pemeriksaan tertib administratif;
- c. melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran, perlengkapan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan kehumasan UPTD Puskesmas serta pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tertib administrasi umum UPTD Puskesmas; dan
- d. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketatausahaan dan teknis operasional serta teknis penunjang dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) antar unsur lingkup UPTD Puskesmas maupun dengan instansi terkait, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program strategis, secara berkala sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan; dan
- e. melakukan tugas lain yang dilimpahkan dan/atau diperintahkan oleh Kepala Puskesmas sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab kewenangannya.

Bagian Ketujuh

Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 17

Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
- d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- g. pelayanan kesehatan jiwa;
- h. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- i. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- j. pelayanan kesehatan olahraga;
- k. pelayanan kesehatan indera;
- l. pelayanan kesehatan lansia;
- m. pelayanan kesehatan kerja; dan
- n. pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedelapan
Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 18

Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang;
- h. menyediakan pelayanan rawat inap;
- i. pelayanan kefarmasian; dan
- j. pelayanan laboratorium.

Bagian Kedelapan
Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. puskesmas pembantu;
- b. puskesmas keliling;
- c. bidan; dan
- d. jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok jabatan fungsional UPTD yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi operasional administratif ketatausahaan dan atau operasional teknis UPTD sesuai dengan keahlian dan ketrampilan masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja masing-masing UPTD.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoodinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing.
- (4) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing.
- (5) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPTD, bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terkait dengan bidang tugas masing-masing.
- (8) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (9) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan atau pejabat non struktural dalam lingkup UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (10) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan

lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang terkait.

- (11) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannya dengan bidang tugas.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pegawai pada perangkat daerah harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JABATAN

Pasal 23

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan karier pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepala UPTD yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan jabatan karier pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai kompetensi jabatan dengan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.b.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pejabat yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Januari 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 71 .

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.
NIP. 196109201990031006